



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 19 September 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 30/SE/2017

TENTANG

**USULAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN/GEDUNG**

Dalam rangka proses pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Tahun Anggaran 2018 untuk kemudian dilakukan rehab total bangunannya, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung agar dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pembangunan bangunan baru dikerjakan.
2. Agar Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyampaikan surat usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 5 Desember 2017 dan/atau melalui website bpad.jakarta.go.id/e-penghapusan.
3. Dalam surat usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar dilampirkan :
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB);
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD); dan
 - c. Keterangan tahun bangunan.

4. Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C minimal tercantum :
 - a. Nomor Kode Lokasi;
 - b. Jenis Barang>Nama Barang;
 - c. Nomor Kode Barang;
 - d. Nomor Register;
 - e. Tahun Bangun;
 - f. Nilai Perolehan; dan
 - g. Keterangan yang diperlukan.
5. Apabila terjadi pembatalan pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung agar segera membuat surat pemberitahuan pembatalan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Apabila penyampaian surat usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung melewati tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memproses pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung dimaksud pada kesempatan pertama.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta